

Upaya Preventif Aparatur KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Kabupaten Bulukumba; Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia

Mita Andriany D^{1*}, Muh Saleh Ridwan², Andi Muhammad Akmal³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹addarwismita@gmail.com, ²salriduin@gmail.com, ³andiakmal76@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 02 November 2022] [Reviewed: 25 Mei 2023] [Accepted: 10 September 2023] [Published: 30 September 2023]

Abstrak

Pernikahan merupakan prosesi yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan, Namun, Bagaimana jadinya jika pernikahan itu dilakukan oleh anak. Pokok masalah pada penelitian ini bagaimana kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta bagaimana peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pernikahan Anak ditinjau Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Indonesia serta peran aparatur KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dalam Penanggulangannya. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan normatif (syar'i) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontotiro dengan melaksanakan sosialisasi terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak No 16 tahun 2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam rangka memberikan pencegahan terhadap bahaya pernikahan anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian pernikahan anak yang dapat memberikan ragam konsep dan pendapat terkait boleh tidaknya pernikahan anak dilaksanakan. Selain itu, implikasi penelitian ini juga diharapkan menyinggung pemerintah dalam memberikan sosialisasi yang lebih massif dan gerakan cepat terkait dalam penanganan kasus pernikahan anak yang semakin marak terjadi.

Kata Kunci: Upaya Preventif; Aparatur KUA; Pernikahan Dini; Fikih Klasik; Fikih Indonesia

Abstract

Marriage is a procession that creates a physical and spiritual bond between a man and a woman to continue life. However, what happens if a child carries out the marriage. The main problem in this research is how the position of Child Marriage is viewed from the perspective of Classical Jurisprudence and Indonesian Jurisprudence and what is the role of the KUA apparatus in Bontotiro District, Bulukumba Regency. This research aims to determine the position of child marriage from the perspective of Classical Jurisprudence and Indonesian Jurisprudence as well as the role of the KUA apparatus of Bontotiro District, Bulukumba Regency in dealing with it. This type of research is a qualitative type of field research (field research) with a normative (syar'i) and juridical approach to understanding the situation as it is. In collecting data, the author used library research and field studies. This research found that there were prevention efforts carried out by the Bontotiro District KUA by carrying out outreach regarding the age limits regulated in Child Marriage Law No. 16 of 2019. Apart from that, another effort was made by organizing the PUSPAGA (Family Learning Center) program. to provide prevention against the dangers of child marriage. It is hoped that this research

can contribute to the study of child marriage by providing a variety of concepts and opinions regarding whether or not child marriage can be carried out. Apart from that, the implications of this research are also expected to encourage the government to provide more massive outreach and quick movement regarding handling cases of child marriage which are increasingly common.

Keywords: *Preventive Efforts; KUA Apparatus; Early Marriage; Classical Jurisprudence; Indonesian Jurisprudence.*

1. Pendahuluan

Nikah secara hakiki bermakna persetujuan, sedangkan menurut terminologi adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetujuan dengan menggunakan lafaz menikahkan.¹ Pernikahan umumnya merupakan sebuah ketentuan yang melahirkan satu ikatan lahir maupun batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan secara bersama dalam satu rumpun rumah tangga dan membuat keturunan berdasarkan pada syariat Islam. Allah swt telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan antara mereka.²

Al-Qur'an menjelaskan berbagai macam peristiwa masa lalu yang dijadikan sebagai pelajaran dan ikhtiar bagi setiap generasi.³ Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam.⁴ QS. An-Nisa/4: 1 dalam penafsirannya menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains.⁵ Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya. penciptaan Adam dan Hawa menjadi

¹ M.Tahir Maloko, "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–41, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>.

² Rahmat Nur Hidayat, Hamzah Hasan, and Tahir Maloko, "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba. Opu Kabupaten Gowa)," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 673–86, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011>.

³ Azman Arsyad, "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf," *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 242–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.

⁴ Irfan Irfan, "Khalwat Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 112–21, <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14293>.

⁵ Farida Afifah, "Penerjemahan Ranah Gender; Studi Atas Al-Qur'an Dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019," *SUHUF; Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 14, no. 2 (2021): 313–50, <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.675>.

sebuah rujukan dalam melihat proses bagaimana manusia mampu berproses dan berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya.

Meski demikian, untuk sampai pada tujuan pernikahan bukanlah sesuatu yang sangat mudah. Terdapat persyaratan utama yang harus dimiliki oleh seseorang. salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁶

Aturan ini juga terdapat dalam Bab IV pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Aturan yang menyangkut batasan umur pernikahan terhadap anak telah mengalami perubahan. Hal ini sejalan dengan revisi Undang-Undang Republik Indonesia (UU-RI) Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan telah terjadi perubahan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bagaimana dampak pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor tersebut di atas, menjadi realitas yang selayaknya diberikan perhatian secara khusus padahal di Indonesia sendiri sebuah program pemerintah yakni membatasi kelahiran ada sebelum Tahun 1957.⁷ Bagaimanapun, hal ini akan berpengaruh pada keberlangsungan masa depan seorang anak pun dengan keluarga dari kedua bela pihak. Jika hanya mementingkan ego untuk melepaskan tanggung jawab lahir antara orang tua dan anaknya dengan menikahkan sesegera mungkin, maka peneliti menganggap hal ini sebagai pemikiran

⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV.Nuansa Aulia, n.d.).

⁷ Siti Aisyah and Sarina Sarina, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 59–79, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14283>.

jangka pendek serta penolakan terhadap garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah swt. Ajaran Islam pada hakikatnya mencakup berbagai dimensi, baik dimensi teologi, spiritual, moral, sejarah, kebudayaan, politik, hukum, maupun ilmu pengetahuan.⁸ Islam tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual dalam hubungan vertikal dengan tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dalam interaksi sosial kemasyarakatan guna memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh umat Islam untuk mendapatkan kemaslahatan atau *istislah*.⁹

Berdasarkan pada uraian yang telah dicantumkan di atas, maka sudah selayaknya masyarakat serta berbagai komunitas tertentu yang mempunyai andil dalam memainkan peran kemanusiaan dan keagamaan untuk menunjukkan solusi terbaik dari berbagai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut. Terkhusus mengamati bagaimana perspektif fikih klasik dan fikih Indonesia dalam menanggulangi pernikahan anak. Meski menyadari bahwa di Kelurahan Ekatiro sendiri masih tergolong sebagai wilayah yang menjadi kriteria dalam keberlangsungan pernikahan dini, hal ini justru harus dijadikan sebagai peluang dalam menjalankan misi dakwah dan peran kemanusiaan oleh berbagai kalangan. Menjalankan sosialisasi hukum terkait undang-undang pernikahan, edukasi seks, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dalam rangka mencegah dampak buruk dari pernikahan dini. Pada dasarnya aturan dalam Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Terlepas dari kontroversi nikah di bawah umur, yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini, selain dari faktor-faktor nikah di bawah umur ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu terjadi persepsi di kalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

2. Literatur Review

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyelidikan yang lebih menyeluruh dan membuat daftar literatur yang akan menjadi referensi dalam penelitian ini. Diantara literatur itu yakni, Derry Istiawan menerbitkan penelitian dengan judul Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor, Desa

⁸ Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99, <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.

⁹ Achmad Musyahid Idrus, "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.

Rejing Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.¹⁰ Penelitian ini mengungkapkan bahwa alasan orang tua dulu melakukan pernikahan usia dini karena menghindari zinah dan fitnah. Selain itu, juga terdapat mitos bahwa apabila ada anak perempuan menolak untuk diajak menikah sampai tiga kali maka dirinya tidak akan laku. Penelitian yang ditulis oleh Halimatus Sakdiyah dan Kustiawati Ningsih dengan judul "Mencegah pernikahan dini untuk membentuk generasi berkualitas (Preventing early-age marriage to establish qualified generation)."¹¹ Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor ekonomi, pribadi, pendidikan, dan sosial semuanya memiliki peran dalam keputusan untuk menikah di masa sekarang. Pembinaan dan penyuluhan berkaitan dengan pernikahan dini dari instansi terkait di Dusun Pereng Ampel Desa Pamoroh sangat dibutuhkan. Program-program kegiatan penyuluhan dan diskusi-diskusi adalah jenis pembinaan yang diharapkan oleh masyarakat umum. Untuk mencegah terjadinya pernikahan dengan mendorong sosialisasi tentang UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, peran pembinaan aktif dari masyarakat dan tokoh agama sangat dibutuhkan. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang telah dilakukan sebelumnya dan yang telah dilaporkan di atas adalah bahwa penelitian ini berfokus pada Peran Penyuluhan Agama Islam di KUA Kelurahan Ekatiro, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba dalam menanggulangi kasus pernikahan dini.

Mengenai pernikahan dini, selayaknya diberikan perhatian lebih karena maraknya kasus yang terjadi. Oleh karenanya, perlu adanya definisi secara derivatif yang menyangkut pernikahan anak dibawah umur. Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu "pernikahan" dan "dini". "Pernikahan" dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹²

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh

¹⁰ Derry Istiawan, "Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo" (Malang: Universitas Airlangga, 2017).

¹¹ Halimatus Sakdiyah and Kustiawati Ningsih, "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.

¹² Peraturan Pemerintah, "UU No 16 Tahun 2019," *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6.

Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi. Pengertian pernikahan secara umum dan pernikahan anak dibawah umur atau pernikahan dini mempunyai redaksi dan objek yang sama, yakni mengacu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun ikatan rumah tangga, baik secara lahir maupun batin. Hanya saja letak perbedaannya berada pada batasan umur, sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif, maka risetnya dilaksanakan dengan teknik-teknik wawancara dan observasi partisipasi aktif terhadap suatu kegiatan tertentu dengan upaya untuk mendekati informan bersangkutan sebagai objek penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*syar'i*) dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya, normal dan tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik penulis gunakan dalam studi lapangan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu, reduksi data (seleksi data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Makna Pernikahan Anak Menurut Fuqaha (mazhab klasik) dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara lengkap tentang rujuk, baik yang bersifat normatif, teknis maupun administratif, yaitu diatur dalam Bab XVIII Pasal 163, 164, 165 dan 166, sedang secara teknis diatur dalam Pasal 168 dan 169. Persoalan yang bukan bersifat normatif tidak disinggung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sedangkan yang bersifat teknis dan administratif, KHI hanya memperkuat ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Permenag No. 3 Tahun 1975, bahkan hampir semua kata yang dipakai sama. Hal ini dapat dimaklumi karena KHI dibuat untuk memperkuat atau

mencari rujukan Undang-Undang atau peraturan-peraturan sebelumnya dan menambah yang belum ada. Oleh karena itu, materi KHI tidak hanya terbatas pada satu mazhab, tetapi beberapa mazhab. Pasal 163 (2) point b menegaskan bahwa rujuk tidak dapat dilakukan jika perpisahan itu terjadi disebabkan zina yang pelaksanaannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Pasal ini juga menegaskan bahwa rujuk dapat terjadi dengan putusannya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama dengan satu atau beberapa alasan. Dalam hal ini, KHI tidak menyebutkan secara rinci, selain zina dan khulu'. Alasan-alasan ini bersifat umum, yakni dapat berwujud istri tidak diberi nafkah, istri selalu disakiti, suami pergi tanpa ada berita dan suami dipenjara. Tentang bunyi Pasal 163 (2) point b, kompilasi berbeda dengan kebanyakan ulama. Menurut KHI, alasan yang dapat dimasukkan ke dalam talak raj'i yang dapat dilakukan rujuk hanya talak yang diputuskan pengadilan karena suami tidak memberi nafkah, sebagaimana pendapat Hanafiyah.

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang kompleks untuk dapat tetap terlaksana dengan baik. Ada banyak pendapat yang mencakup tentang makna pernikahan yang secara eksplisit penulis akan jabarkan dalam pembahasan ini terkait makna pernikahan menurut Fikih klasik dan fikih Indonesia. Hukum Islam memiliki nilai-nilai plural didalamnya.¹³ Dimana pada pembahasan ini peneliti mengkomparasikan pandangan antara keduanya melalui sebuah dialektika pemikiran yang juga ditunjang dengan dasar hukum Islam yakni al-Qur'an dan Sunnah. Secara umum dalam Islam batasan usia pernikahan disebut dengan balig yang diterapkan oleh ulama fiqh. Batas usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut

¹³ Arif Rahman, "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁴

Ulama Hanafiyah berpendapat tentang makna nikah secara hakiki adalah bersetubuh, sedangkan secara *majazi* bermakna akad. Larangan bagi seorang anak untuk menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama Hanafiyah harus diartikan *wata* bukan *aqad*. Tampaknya, Hazairin sependapat dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah hubungan seksual, tidak ada perkawinan jika tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil *tamsil* bahwa apabila perkawinan tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu (masa iddah) untuk menikah kembali bekas istri dengan laki-laki lain.

Sedangkan, Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa makna nikah secara hakiki adalah *aqad*, sedangkan secara *majazi* *wata'* larangan bagi suami yang berkumpul dengan istri yang ditalak tiga sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut ulama golongan ini harus diartikan *aqad* bukan *wata* dengan alasan bahwa yang terkena dalam ayat tersebut adalah wanita, sebab wanita bukanlah pelaku dalam *watha*.

Jumhur ulama yang menggabungkan dua pendapat yang kontradiktif di atas. Menurut Jumhur. Jika di telusuri *nas syar'i* maka akan di temukan bahwa kata nikah terkadang digunakan dalam arti *wata'* dan terkadang pula digunakan dalam arti *aqad*. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat diartikan sebagai *aqad*. Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan yang dinyatakan dengan ucapan melalui ijab-kabul antara wali dengan calon suami yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual.

Berdasarkan pada keterangan di atas, maka untuk mencari tahu terkait bagaimana hukum menikahkan anak di bawah umur? Hal ini tentu menjadi pertanyaan inti dalam memecahkan problematika kasus pernikahan anak yang marak terjadi. Beberapa pendapat ulama mazhab klasik sebagai berikut:

- a. Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkan nya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya demi

¹⁴ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza* (Bandung: Mujahid, 2002).

kemaslahatan anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka yang berhak memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw, "Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).

- b. Para ulama madzhab Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan firman Allah SWT, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)." (QS. An-Nisa: 3)
- c. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, berdasarkan dalil dari ad Daruquthni, "Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah¹⁵

Di sisi lain, Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah Islam, usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.¹⁶

Alasan yang disampaikan oleh para Imam Mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kehancuran. Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989).

¹⁶ Azlan, "Pernikahan Usia Dini Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010).

makna nikah tersebut, membawa implikasi hukum yang berbeda. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti kiasan (*majaz*) arti sebenarnya dari nikah dalam dham yang berarti berkumpul. Sedang arti kiasan adalah *watha* yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.

4.2. Dampak yang Timbul Akibat Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Pernikahan anak yang sering terjadi di tengah masyarakat, sedikit banyaknya menuai pro dan kontra. Hal ini bisa dilihat dari ragam pendapat masyarakat yang menyatakan untuk sepakat dengan adanya pernikahan anak dengan yang tidak sepakat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk mendamaikan ragam pendapat tersebut dalam rangka menemukan alternatif kasus pernikahan dini tersebut. Ragam pendapat dari para ulama terkait boleh tidaknya pernikahan anak dilaksanakan berimbas kepada polemik yang terjadi di tengah masyarakat. Meskipun sejatinya harus juga dilihat dari kacamata sosio kultural yang terjadi dalam wilayah dimana banyak terjadi kasus pernikahan dini. Perbedaan dalam melihat pernikahan anak menjadi sebuah hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh.

Pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tidak lepas dari polemik yang sebelumnya diuraikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparatur KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:

“Kalau dari pihak aparatur KUA tidak menyetujui adanya pernikahan anak atau di bawah umur makanya di kasih surat penolakan dari KUA untuk ke pengadilan Agama”

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan di atas saat ditanyakan mengenai bagaimana pandangan aparatur KUA terhadap pernikahan dini menuai jawaban yang bersifat penolakan. Ketidaksetujuan aparatur KUA dalam kasus pernikahan dini dengan cara memberikan surat pengantar untuk langsung ditindak lanjuti di Pengadilan Agama. Pernyataan sikap dari KUA Kecamatan Bontotiro dalam hal untuk menolak pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Bontotiro sendiri mempunyai alasan utama yang bisa dijadikan rujukan penolakan pernikahan anak. Hal ini bisa dilihat dari faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pernikahan dini ditengah masyarakat yang tidak lepas dari kelalaian orang tua, kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:

“Jadi sebenarnya itu disini kalau terjadi kasus pernikahan dini tidak bisa dipungkiri itu dari kenakalan remaja dan pergaulan bebas”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, ditemukan bahwa yang menjadi salah satu faktor hadirnya pernikahan anak di tengah masyarakat adalah kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Adapun dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini biasanya akan berimbas kepada masyarakat dan termasuk juga keluarga terdekat. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparatur KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:

“Dampak untuk kedua mempelai biasanya berdampak pada ekonomi finansial, dampak ke keluarga berdampak terhadap status sosialnya bisa saja merasa malu dan dampak untuk masyarakat karena meningkatnya angka kelahiran anak dan jumlah penduduk”

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, maka dapat diuraikan berbagai dampak yang ditimbulkan akibat adanya pernikahan anak bagi kedua mempelai (pria dan wanita) yang terjadi di Kecamatan Bontotiro.

a. Dampak Ekonomi (Finansial)

Usia yang belum mumpuni serta ditunjang dengan berbagai ketidaksiapan dalam memasuki tahapan yang paling serius dalam kehidupan menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh pelaku pernikahan anak. Hal ini bisa lihat dari urusan nafkah-menafkahi keluarga sendiri. Oleh karena itu bagi anak yang belum mempunyai pekerjaan yang mumpuni dianggap sebagai dampak dalam hal melangsungkan pernikahan anak.

b. Status Sosial

Pernikahan anak yang terjadi karena sesuatu hal yang tidak diinginkan (misal kenakalan remaja, dll) akan dianggap sebagai sebuah aib bagi keluarga tersebut. Hal ini akan berimbas pada masyarakat untuk menutupi rasa malu yang ditanggung oleh keluarga mempelai. Meski demikian, setiap wilayah akan mempunyai kultur dan adat yang berbeda-beda dalam menyikapi hal tersebut.

c. Meningkatnya Angka Kelahiran

Pada tahap ini, hal ini bukanlah sesuatu hal yang buruk. Untuk menyambut manusia yang baru lahir di dunia merupakan sesuatu hal yang baik dan wajar saja. Oleh karena itu, perlu dipilah dan dipilih secara matang kejahatan atau kesalahan tersebut datang dari kedua orang tuanya, bukan dari anaknya yang belum tahu apa-apa.

Pernikahan anak memang banyak menimbulkan permasalahan atau dampak yang sangat kompleks, baik dari keluarga, masyarakat, aparat yang bertanggungjawab maupun kepada pelaku secara langsung. Adapun yang dimaksud disini adalah dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan terhadap keselamatan ibu dan bayi, menimbulkan problema sosial, dan problem-problem lainnya. Dari sisi fisik dan biologis, pada:

a. Bagi Ibu

- 1) Banyak menderita anemia selagi hamil dan melahirkan.
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini.
- 3) Mengalami masa reproduksi lebih panjang, sehingga memungkinkan banyak peluang besar untuk melahirkan dan mempunyai anak.
- 4) Secara medis usia bagus untuk hamil 25-35 tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik dia telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta mempunyai kematangan mental untuk melakukan reproduksi, yakni berpikir dan dapat menanggulangi resiko-resiko yang akan terjadi pada masa reproduksi nya. Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolongan karena minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya.
- 5) Ketika pernikahan menghentikan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, maka dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sehingga berimplikasi terhadap kurangnya informasi dan sempit nya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).¹⁷

b. Bagi Bayi

- 1) bayi lahir dengan berat rendah.
- 2) Salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini. Dari sisi sosial, apa yang diungkap oleh sosiolog UNS Dr Drajat Tri Kartono patut diperhatikan. Ia mengatakan bahwa pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang

¹⁷ Abd. Hamid Wahid, *Pernikahan Dini: Tinjauan Sosial Keagamaan* (Jakarta: Gunung Agung, 1972).

belum matang bagi pasangan muda tersebut. Walaupun di samping faktor tersebut ia menyebut masih ada faktor lain penyebab tindak kekerasan terhadap istri, seperti masa pengenalan yang pendek, kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan, ataupun relasi yang buruk dengan keluarga.

Berdasarkan pada pembahasan dan keterangan yang telah dibahas sebelumnya, jelas bahwa kasus pernikahan anak sedikit banyaknya akan menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan berbahaya. Meski demikian jika ditinjau dari segi hukum Islam, maka pernikahan anak boleh dilaksanakan asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan

4.3. Peran Aparatur KUA Kecamatan Bontotiro dalam Mencegah Kasus Pernikahan Anak

Merujuk pada tugas dan fungsi KUA yang sebelumnya peneliti cantumkan dalam pembahasan gambaran umum lokasi penelitian, maka hal yang berkaitan dengan keagamaan akan dikembalikan kepada KUA sebagai tanggung jawab dalam urusan agama. Begitupun dengan pernikahan yang melibatkan ikatan batin dan agama antara kedua mempelai, maka KUA bertanggung jawab dalam urusan pernikahan termasuk pelaporan dan pencatatan buku nikah.

Pernikahan anak yang menjadi tema besar dalam penelitian ini tidak lepas dari urusan agama yang menjadi tanggung jawab dan wewenang aparaturnya KUA Kecamatan Bontotiro dalam hal pencegahan untuk terjadinya kasus pernikahan dini karena menimbulkan berbagai dampak yang sangat kompleks dan berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah antisipasi yang dapat membantu untuk mengurangi pernikahan anak di kecamatan Bontotiro. Adapun yang dilaksanakan adalah dengan melakukan berbagai sosialisasi dan kegiatan yang sifatnya memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat dalam urusan agama dan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala KUA Kecamatan Bontotiro bahwa:

“Kami pernah menjalankan suatu program PUSPAGA sosialisasi yang di kerahkan langsung dari pusat pemberdayaan perempuan dan Aparatur KUA untuk menanggulangi pernikahan anak”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dari pihak KUA pernah melaksanakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang dikerahkan langsung dari pusat pemberdayaan perempuan termasuk aparaturnya KUA dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan sekaligus pencegahan terhadap pernikahan anak. Selain dari itu, pihak KUA saat ditanyakan terkait bagaimana upaya aparaturnya KUA dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak, maka pihak urusan agama

melakukan sosialisasi hukum. Sebagaimana yang disampaikan langsung oleh aparaturnya KUA bahwa:

“Upaya Aparatur KUA memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait Batasan umur untuk melangsungkan pernikahan sudah ada aturan perundang-undangan terbaru yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sudah ditetapkan bahwa mempelai laki-laki harus berumur 19 Tahun begitupun juga mempelai perempuan juga harus berumur 19 Tahun”

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya KUA di atas, *update* terkait revisi Undang-Undang pernikahan anak No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan perempuan 19 tahun laki-laki 19 tahun terhadap UU Pernikahan Anak No. 1 tahun 1974 terkait batasan umur perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun telah disampaikan ke masyarakat. Oleh karena itu, melalui sosialisasi hukum tersebut, pihak aparaturnya KUA memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat terkait batasan umur yang dimiliki oleh seseorang yang akan menikah.

Sejauh ini, upaya pencegahan pernikahan anak yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Bontotiro sudah sangat perlu diapresiasi. Berbagai langkah pencegahan yang dilakukan setidaknya menunjukkan bahwa dari pihak KUA telah bertanggungjawab dan menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Bontotiro bahwa;

“Kami pernah juga mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih menanamkan pemahaman tentang pernikahan pada usia yang matang atau sudah siap untuk berumah tangga”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pihak KUA memberikan penegasan terhadap hukum Undang-Undang pernikahan anak terkait batasan umur yang sebelumnya dicantumkan. Upaya ini sebagai langkah terakhir yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Meski demikian, sejauh apapun dan sebanyak apapun langkah pencegahan yang dilakukan, tetapi masyarakat belum mampu untuk menyerap dan mendalami serta menghilangkan pergaulan bebas dan kenakalan remaja yang marak terjadi hari ini, maka hal itu belum mampu dikatakan bahwa pernikahan anak akan tidak terjadi lagi.

5. Kesimpulan

Dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan anak adalah Dampak Ekonomi (Finansial), Status Sosial, Meningkatnya Angka Kelahiran dan yang paling berbahaya adalah kesehatan

reproduksi pada perempuan dan bayi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontotiro adalah dengan melaksanakan sosialisasi terkait batasan umur yang diatur dalam Undang-Undang pernikahan anak No 16 tahun 2019. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam rangka memberikan pencegahan terhadap bahaya pernikahan anak. Meskipun demikian, para ulama' berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak. Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Abd. Hamid Wahid. *Pernikahan Dini: Tinjauan Sosial Keagamaan*. Jakarta: Gunung Agung, 1972.
- Afifah, Farida. "Penerjemahan Ranah Gender; Studi Atas Al-Qur'an Dan Terjemahannya Terbitan Kementerian Agama Edisi Penyempurnaan 2019." *SUHUF; Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 14, no. 2 (2021): 313–50. <https://doi.org/10.22548/shf.v14i2.675>.
- Aisyah, Siti, and Sarina Sarina. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kampung Keluarga Berencana (KB); Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 59–79. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14283>.
- Al-Ghifari, Abu. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid, 2002.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu. Juz VII*. Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989.
- Arsyad, Azman. "Falsafah Hukum Jihad Masa Kini Dalam Surah Al-Shaf." *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 242–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.11648>.
- Azlan. "Pernikahan Usia Dini Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Hidayat, Rahmat Nur, Hamzah Hasan, and Tahir Maloko. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba. Opu Kabupaten Gowa)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 3 (2022): 673–86. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.29011>.

- Idrus, Achmad Musyahid. "Diskursus Maslahat Mursalah Di Era Milenial; Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (December 2019): 134–45. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.10625>.
- Irfan, Irfan. "Khalwat Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 112–21. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14293>.
- Istiawan, Derry. "Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini Di Dusun Gembor, Desa Rejing, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo." Malang: Universitas Airlangga, 2017.
- M.Tahir Maloko. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10627>.
- Peraturan Pemerintah. "UU No 16 Tahun 2019." *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, no. 006265 (2019): 2–6.
- Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.
- Sakdiyah, Halimatus, and Kustiawati Ningsih. "Mencegah Pernikahan Dini Untuk Membentuk Generasi Berkualitas (Preventing Early-Age Marriage to Establish Qualified Generation)." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 26, no. 1 (2013): 35–54.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia, n.d.
- Wijaya, Abdi. "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 180–99. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i2.10624>.